



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 96/B/2014/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

N a m a : SUYONO; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Gulang, Kecamatan Mejobo,
Kabupaten Kudus ; -----

Tempat tinggal : Desa Gulang RT.06, RW.04, Kecamatan Mejobo,
Kabupaten Kudus ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2013 memberikan Kuasa kepada : -----

N a m a : 1. ERRY MOESTADJAB, SH.; -----

2. BUDI SUPRIYANTO, SH.MH. ; -----

3. Ir. MOHAMAD YUSUF, SH.SU.MH.; -----

4. ROBERT SINAGA, SH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum BEJ
& ASSOCITES"; -----

A l a m a t : Jalan Sosrokartono Kalipitu 3 No.138 A, Kudus, Propinsi
Jawa Tengah ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING**; -----

----- **M E L A W A N :** -----

Hal.1. dari 7.Put.No.96/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROPINSI JAWA TENGAH;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Semarang-Kendal Km.12 Semarang (50186);-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-23/SU04/2/2013, tertanggal 18
Nopember 2013, memberikan kuasa kepada:-----

Na m a : 1. TRIYONO HARYANTO, SH.MH;-----
2. M. MUSLIHUDDIN, SH.MH. ;-----
3. NASRUL WATHON,Ak, Msi,CFE,CFr.A.;-----
4. Drs. SOTARDUGA HUTABARAT, Ak.M.Si,CFE,CFr.A,CA;-----
5. BIMA SUJATMIKO, SH,MH ;-----
6. SUBROTO, Ak,CFE,CFr.A ;-----
7. BUDI HARJO, SE,Akt ;-----
8. MUSTAKIM, SE, Akt;-----
9. WAHYU WIBAWA, SH ;-----
10. HOTMAMAYA MARBUN, SH ;-----
11. YANI NURAPRIYANI MULYANI, SH.MM;-----
12. TRI ENDANG MUDIASTUTI, SH ;-----
13. KRISNA SANJAYA DANTJIE ;-----
14. IRAWAN AMIN NUGROHO, SH ;-----
15, NASRUDIN, SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Alamat Jalan Pramuka
Nomor 33 Jakarta dan Jalan Raya Semarang – Kendal Km.12 Semarang ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96 /

Hal.2. dari 7.Put.No.96/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN/ 2014 /PT.TUN.SBY. Tanggal 04 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/ G/ 2013/ PTUN SMG tanggal 20 Pebruari 2014 ;-----

3. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor : 70 / G / 2013 / PTUN SMG. yang amarnya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;--

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam Peradilan Tingkat Pertama diperhitungkan sebesar Rp. 233.500,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 26 Pebruari 2014, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat

Hal.3. dari 7.Put.No.96/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 27 Pebruari 2014 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan Tergugat / Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 16 April 2014. dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) tertanggal 5 Mei 2014 pihak Penggugat/ Pembanding tidak hadir; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 70 / G / 2013 / PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Pebruari 2014 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Pebruari 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 70 / G. /2013 / PTUN. SMG yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Pebruari 2014 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Hal.4. dari 7.Put.No.96/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 70/G/2013/ PTUN.SMG tanggal 20 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 telah sepakat berpendapat berdasar pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70 /G/2013/PTUN. SMG. Tanggal 20 Pebruari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 dengan pendapat bulat putusan tersebut dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Hal.5. dari 7.Put.No.96/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70 / G / 2013 / PTUN.SMG tanggal 20 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis Tanggal 26 Juni 2014 oleh kami ANDY LUKMAN.SH.MH sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA.SH. dan DR. RATNA HARMANI.SH.CN.MH keduanya sebagai Hakim Anggota.-----

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu MUSLEH,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

KETUT RASMEN SUTA,SH

ANDY LUKMAN .SH MH

DR. RATNA HARMANI.SH.CN.MH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH,SH

Hal.6. dari 7.Put.No.96/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 18.000,-
2. Meterai Putusan..... Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan..... Rp 5.000, -
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 161.000,-

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)